

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

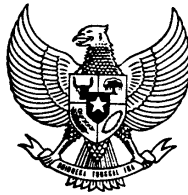
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 238/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 243/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN
DAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 238/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zelika Sinta Agustina

PERMOHONAN NOMOR 243/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, dan Kharisma J. Subakti

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan dan Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 2 Juli 2026, Pukul 13.18 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek P. Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Siska Yosephin Sirait
Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 238/PUU-XXIV/2026:**

1. Zelika Sinta Agustina

B. Pemohon Permohonan Nomor 243/PUU-XXIV/2026:

1. Kharisma Jomenta Surbakti
2. ST Luthfiani

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 243/PUU-XXIV/2026:

1. Meilani Mindasari
2. Melti Wulandari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.18 WIB
1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]

Kita mulai ya.
 Bismillahirrahmanirrahim.
 Sidang untuk Permohonan Nomor 238 dan 243/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.
 Silakan Pemohon Nomor 238. Siapa yang hadir? 238.

2. PEMOHON PERMOHONAN 238/PUU-XXIV/2026: ZELIKA SINTA AGUSTINA [00:58]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Silakan. Yang hadir siapa?

4. PEMOHON PERMOHONAN 238/PUU-XXIV/2026: ZELIKA SINTA AGUSTINA [01:05]

Atas nama Zelika Sinta Agustina, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Oke, terima kasih. Kemudian, 243.

6. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [01:15]

Ya, Yang Mulia. Untuk Nomor Perkara 243 yang saat ini hadir, itu saya sendiri, ST. Luthfiani, S.H., M.H., sebagai Pemohon I. Lalu di samping saya, ada Bapak Kharisma J. Surbakti, S.H., M.H., sebagai Pemohon IV. Untuk Pemohon II dan Pemohon III, Bapak Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. dan Bapak Henocho Thomas, S.H., S.E., M.M., hadir secara kuasa.

Lalu di samping kanan saya, ada kuasa atas nama Ibu Melti. Lalu di samping kiri saya, ada kuasa juga atas nama Ibu Meilani.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:54]

Ini yang dua orang lagi ada Surat Kuasanya?

8. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [01:57]

Ada, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Sudah diserahkan?

10. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [01:59]

Sudah diserahkan.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Oke, nanti kita cek.

Agenda Persidangan kita siang hari ini adalah Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan untuk kedua Permohonan ini. Tapi khusus untuk 238, kami mau mengkonfirmasi, Saudara mengajukan penarikan Permohonan, ya, Zelika Sinta Agustina, betul? Halo? Ini belum bisa didengar itu, masih apa ... nah, silakan.

12. PEMOHON PERMOHONAN 238/PUU-XXIV/2026: ZELIKA SINTA AGUSTINA [02:32]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Kenapa menarik Permohonan, apa alasannya?

14. PEMOHON PERMOHONAN 238/PUU-XXIV/2026: ZELIKA SINTA AGUSTINA [02:42]

Alasan pencabutannya berdasarkan pertimbangan pribadi, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Apa itu pertimbangan pribadi? Kalau di sini kan, disebutkan berdasarkan pertimbangan pribadi setelah melakukan kajian dan penanganan lebih lanjut terhadap substansi permohonan yang telah diajukan, Pemohon menilai bahwa Permohonan a quo sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum Pemohon saat ini, betul?

16. PEMOHON PERMOHONAN 238/PUU-XXIV/2026: ZELIKA SINTA AGUSTINA [03:08]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:09]

Oke, terima kasih.

Nah, ini Permohonan Penarikan ini akan kami laporkan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti ... apa ... hasilnya akan diberi tahu kepada Saudara, ya. Jadi untuk Sidang hari ini, Saudara tidak perlu menyampaikan pokok-pokok permohonan, jadi untuk permohonan Nomor 238 kita anggap selesai, dan nanti akan diberi tahu kepada Saudara tindak lanjut dari penarikan Permohonan ini.

Dalam Sidang sekarang yang akan kami dengar adalah pokok-pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 243, siapa yang mau menyampaikan ini, disampaikan pokok-pokok permohonannya saja, nanti akan ada penasihat dari Majelis Panel. Silakan, siapa?

18. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [03:59]

Ya, baik, Yang Mulia. Untuk pembacaan ininya, akan di ... kami serahkan kepada (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [04:03]

Jangan dibacakan, ya!

20. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [04:0]

Bapak Kharisma.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Ya, kita enggak latihan membaca di sini. Jadi (...)

22. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [04:07]

Akan disampaikan.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:08]

Ya, itu.

24. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [04:09]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

Lawyer itu harus bisa menjelaskan. Kalau baca, nanti kayak latihan membaca, susah kita. Silakan.

26. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [04:15]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:19]

Ya.

28. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [04:19]

Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review terhadap frasa *pengadilan tinggi* dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pemohon I, ST. Luthfiani, S.H., M.H. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dianggap dibacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:53]

Ya.

30. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [04:54]

Kemudian, di Pasal 10, poin 14 ... nomor 14.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional ter ... tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan frasa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang 37/2004 Kepailitan yang menyatakan Pasal 2 ... 127 ayat (1), "Yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung." Terhadap Pasal 28D ayat (1), dianggap dibacakan.

Poin 15, halaman 11. Bahwa untuk memenuhi syarat Kedudukan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Negara Indonesia, dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P-01 sampai P-04) dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Nomor 16. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum telah dirugikan dengan berlakunya frasa Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Nomor 17. Bahwa selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV merupakan kurator dan pengurus yang telah memiliki persyaratan, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b juncto Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan yang termaktub dalam norma Pasal 70 ayat (1) huruf b, dan Pasal 70 ... 70 ayat (2). Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, Nomor 18. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

Pemohon I, ST. Luthfiani, S.H., M.H. (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [06:46]

Enggak usah diuraikan, Anda uraikan saja ... coba lisankan saja, apa itu? Kenapa ini dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini?

32. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [06:54]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon I, II, III, IV adalah kurator dan juga pengurus yang tercatat dalam pangkalan data Direktur Jenderal (ucapan tidak terdengar jelas) Hukum.

Bahwa Pemohon I sampai IV juga aktif yang terdaftar ... terdaftar dalam organisasi kurator dan pengurus HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia).

Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon, yaitu frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi, Pasal 2 ... 127 ayat (1), "Yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung."

Dengan frasa *pengadilan* dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Ketentuan a quo tidak menjelaskan pengadilan tinggi di dalam Undang-Undang 37/2004 Kepailitan. Sedangkan jika dilihat dari Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004, secara jelas dan tegas yang berbunyi, Pasal 11 ayat (1), "Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas (ucapan tidak terdengar jelas) pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Bahwa sudah jelas, tidak ada upaya hukum pada tingkat banding yang termaktub dalam norma tersebut sudah sangat jelas upaya hukum dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga frasa Penjelasan 127 ayat (1) pengadilan tinggi menjadi tidak relevan, membingungkan, dan tidak berkepastian hukum yang menimbulkan banyak tafsiran atau pendapat karena frasa *penjelasan* menciptakan norma baru, tidak adanya ketegasan tersebut, menciptakan ambiguitas dan menciptakan ketimpangan tanpa kepastian yang jelas. Maka Para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya tentang kepastian hukum yang sudah dijamin oleh Pasal 28D Undang-Undang NRI 1945.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:30]

Memangnya selama ini ada yang mengajukan ke pengadilan tinggi? Ada enggak?

34. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [08:40]

Ada, Yang Mulia (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [08:40]

Atau Anda yang berhubungan dengan ... dalam kasus pailit itu terganggu karena ada yang diajukan ke pengadilan tinggi? Pernah mengalami itu?

36. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [08:47]

Kalau kami tidak, Yang Mulia, kami di sini sudah melampirkan ada contoh-contoh ininya, Yang Mulia, kasus-kasusnya di sini, kami sudah sampaikan.

37. KETUA: SALDI ISRA [08:55]

Itu di bukti berapa?

38. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [09:06]

Halaman 20, poin 9, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [09:10]

Oke. Sekarang Anda masuk dulu Alasan-Alasan Permohonan.

40. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [09:13]

Baik, Yang Mulia. Izin kami melanjutkan.
Alasan Permohonan posita Para Pemohon.
a. Rasionalitas (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [09:21]

Jangan dibacakan, Anda jelaskan saja!

42. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [09:23]

Baik.

43. KETUA: SALDI ISRA [09:23]

Ya.

44. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [09:24]

Kemudian (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [09:26]

Kalau disuruh menjelaskan, langsung pindah saja, bagaimana ini lawyer-lawyer ini disuruh menjelaskan ini materinya?

46. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [09:32]

Baik, Yang Mulia.

Kami jelaskan di poin 4. Bahwa secara gramatikal kata *pengadilan tinggi* bersifat disjungtif, memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi, akibatnya norma tidak jelas, tidak tegas dalam upaya hukum yang seharusnya kasasi bagi para pihak berperkara dalam kepailitan, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara norma Pasal 11 ayat (1) dan norma Penjelasan 127 ayat (1) jika hal tersebut terjadi, maka ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NRI 1945.

Selanjutnya, kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945. Karena Penjelasan Pasal telah mengaburkan maksud norma pokok dalam batang tubuh pasal yang justru mensyaratkan upaya hukum melalui pengadilan tinggi dan tidak kasasi di Mahkamah Agung.

Nomor 5. Bahwa Pasal 11 ayat (1) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) adanya frasa *pengadilan* yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung telah menimbulkan tafsir bahwa upaya hukum kepailitan melalui upaya hukum banding pada pengadilan tinggi Pasal 11 ayat (1) norma tegas, dianggap dibacakan. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) norma longgar dianggap dibacakan.

Tabel perbandingan norma dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 dan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) di atas membuka peluang benturan kepentingan di mana upaya hukum harus melalui pengadilan tinggi, sehingga perluasan norma tanpa dasar konstitusional dan penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang PPP.

Kemudian, Yang Mulia, izin ke halaman 20 (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [11:23]

Ya.

48. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [11:23]

Nomor 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, frasa *penjelasan* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang NRI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga selanjutnya agar tidak terjadi ... tidak memberikan kepastian hukum yang adil, maka Para Pemohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya memberikan makna yang lebih tepat, guna memberikan kepastian hukum yang adil dan haruslah dinyatakan inkonstitusional dengan makna ketentuan dalam norma frasa Penjelasan 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945).

49. KETUA: SALDI ISRA [12:18]

Lanjut, Petitem.

50. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [12:19]

Baik, Yang Mulia.
IV. Petitem.
Satu (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Coba Anda suruh ini cewek-cewek ini! Anda ... Anda apa ... yang sebelah ini juga ada (...)

52. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [12:28]

Baik.

53. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Itu yang sebelah Anda itu, suruh baca.

54. PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [12:31]

Ibu (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [12:31]

Ya. Jangan Bapak-Bapak saja, semua Bapak-Bapak ini mau memonopoli saja pekerjaannya. Silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: MEILANI MINDASARI [12:37]

Izin, Yang Mulia, membacakan Petitum ... menyampaikan Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *pengadilan tinggi* dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon, Luthfi (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [13:32]

Cukup?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: MEILANI MINDASARI [13:33]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:34]

Terima kasih.

Ini satu lagi, belum terdengar juga suaranya ini. Ada yang mau ditambahkan? Yang ... coba suaranya bisa didengar itu.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 243/PUU-XXIV/2026: MELTI WULANDARI [13:46]

Cukup, Majelis.

61. KETUA: SALDI ISRA [13:47]

Nah, itu. Supaya kedengaran juga suaranya. Ini kan penting juga bersuara itu.

Terima kasih, Saudara, sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Dan ini kalau gengnya Pak apa ini ... Pak ... apa ... Pak Jahidin ini selalu pakai teorinya itu ... apa namanya ... Jan Michiel Otto. Kemudian, yang kedua itu Peter Mahmud Marzuki. Pernah ketemu enggak dengan orangnya ini ... yang kutip ini? Kalau Jan Michiel Otto? Enggak juga, ya? Kalau Peter Mahmud Marzuki? Nah itu, harus tahu juga orangnya. Ini satu dari Unair, profesor. Jan Michiel Otto itu dari Fakultas Hukum Universitas Leiden. Baru ... sudah pensiun, ya. Ini guru ... apa ... saya dulu, guru metode penelitian saya di Leiden dulu.

Oke. Penasihatannya pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Adies Kadir. Dipersilakan, Prof.

62. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [14:55]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Liliek Prisbawono Adi.

Para Pemohon, ini kemarin juga mengajukan yang 149/2026 itu, ya? Sudah banyak perubahan dari yang kemarin itu. Kemarin kan diputus kabur itu. Jangan sampai ini kabur lagi. Jadi, memang harus pendalaman, elaborasinya itu harus betul-betul mantap kalau terkait dengan yang ini.

Kemudian, Kewenangan. Sudahlah, sudah biasa ini grupnya ini, kan. Sudah sesuai, sudah lazimnya yang di MK, kemudian kedudukan hukum. Nah, ini kerugian konstitusionalnya ini juga belum secara jelas itu diuraikan oleh Pemohon, apakah bersifat spesifik atau aktual. Kemudian juga ataukah bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Kemudian juga hubungan sebab-akibatnya itu, antara kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya pasal yang diuji ini. Ini tidak cukup hanya menjelaskan perbedaan pengaturan antara Pasal 11 ayat (1) tentang kepailitan yang di sana terhadap putusan pernyataan pailit adalah kasasi dan kalau di Penjelasan 127 ayat (1) itu kan makna pengadilan. Jadi, menurut Pemohon, hal ini membingungkan dan

membuat ketidakpastian. Nah, jadi ini tidak cukup menegaskan demikian, tetapi Pemohon juga harus menguraikan dan mengelaborasi bahwa ketidakpastian hukum tadi itu menimbulkan dampak kerugian konstitusional yang perlu Pemohon jelaskan lebih lanjut. Jadi, ini harus dielaborasi terkait dengan hal tersebut.

Kemudian, alasan Pemohon yang paling penting itu harus nampak kontestasinya antara pasal ... Penjelasan Pasal 127 ayat (1) itu dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jadi, agar apa? Agar nampak jelas pertentangannya di sana, pertentangan normanya itu jelas, supaya kami mudah untuk memahami di mana letak pertentangan tersebut.

Secara substansi, perlu juga menganalisa berdasarkan penafsiran sistematis, ya, yang berfokus pada keterkaitan antara pasal-pasal. Ini kan Penjelasan Pasal 127 ... sori, Pasal 127 UU Kepailitan itu kan berada pada bagian kelima tentang pencocokan piutang, sementara Pasal 11 UU Kepailitan itu berada pada bagian ke-1 tentang syarat dan putusan pailit.

Nah, ini hal yang diatur dalam Pasal 127 Kepailitan, ini kan bukanlah soal-soal upaya hukum, tetapi bantahan atau pengakuan piutang. Nah, ini hal-hal yang begini kan perlu juga dielaborasi lebih jauh lagi oleh Pemohon. Karena boleh jadi ada kesalahpahaman dalam hal ini, akan tetapi kita juga melihat bahwa tidak semua pengadilan di Indonesia ini, di negara kita bisa mengadili perkara kepailitan pengadilan niaga kan dihitung kurang-lebih ada lima, kalau tidak salah itu. Kemudian, apakah ini juga penjelasan ini terkait dengan hal-hal tersebut atau seperti apa?

Nah, ini kan juga perlu diela ... dielaborasi lebih dalam. Memang kalau kita melihat pendekatan penafsiran sistematis, ini ada hal yang saling bertentangan memang antara pasal dan ... Pasal 11 ayat (1) dan penjelasan itu.

Jadi, boleh jadi ada permasalahan konstitusionalitas di sini. Ya, inilah yang harus dipertegas di dalam kajiannya agar kami, Mahkamah, dalam memutus itu betul-betul bisa mencermati dan mendalami bahwa ada *contradictio in terminis* di dalam penjelasan undang-undang tersebut, ya, begitu ya.

Jadi, intinya memang harus lebih kuat lagi penjelasan-penjelasan itu agar ... ini ... ini ... ini pasal cukup teliti, cermat juga norma yang Saudara Pemohon ini ajukan, cuma dasar-dasarnya harus betul-betul dijelaskan secara mendalam.

Begitu, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: SALDI ISRA [21:48]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir, sudah memberikan nasihat kepada Pemohon.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Dipersilakan, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [21:59]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir.

Para Pemohon atau Kuasa, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Anggota Panel tadi. Bahwa Pasal 127 ini tidak berkaitan dengan upaya hukum. Memang kalau dalam praktiknya di pengadilan niaga, peran pengadilan tinggi itu tidak ada dalam teknis perkara, baik upaya hukum. Hanya dalam pengawasan diberikan ... itu di luar dari pada undang-undang ini, pengadilan tinggi sebagai purpose. Jadi, ada fungsinya, tapi tidak ada peran dalam ... dalam ... terkait dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2004 ini, 37/2004 ini terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Jadi, tiba-tiba kok nongol di 127 penjelasan ini, ya. Ini sama saja Saudara (ucapan tidak terdengar jelas). Tapi sama saja ini menyediakan, tapi barang ini tidak akan dipakai, gitu. Saudara di dalam halaman 16 itu, secara tegas menyatakan bahwa pasal ini di alinea terakhir itu bersifat imperatif. Namun, oleh karena Penjelasan Pasal 27 ... Pasal 11 kan imperatif. 127 itu mengaburkan menurut dalil Saudara, gitu kan, dari Para Pemohon. Di mana sih mengaburkannya ini, gitu, lho. Ini bukan dalam ranah upaya hukum, gitu. Ini kan bukan dalam bab upaya hukum. Pasal 11 kan mene ... menegaskan. Secara tegas bahwa upaya hukum dalam perkara ini hanya dilakukan kepada Mahkamah Agung. Kemudian, di 127 ini kan bantahan piutang, gitu, yang apabila hakim pengawas tidak dapat menyelesaikan, para pihak dapat mengajukan ke pengadilan. Yang dimaksud dengan pengadilan ini apa? Apa pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, ya, kan. Itu kan definisi daripada pengadilan itu.

Nah, mungkin ini menurut ... bisa dijelaskan, mungkin pasal ... ketentuan kata *pengadilan tinggi* ini berlebihan juga ada di sini gitu, ya. Tapi tidak bertentangan juga dengan upaya hukum tadi. Dan kalau Anda mengatakan ... Para Pemohon mengatakan bahwa ini menimbulkan tafsir yang membingungkan atau merugikan konstitusional Saudara, jelaskan secara detail di mana kerugiannya, karena ini bukan mengenai upaya hukum ini, gitu.

Kalau upaya hukum jelas, ditegaskan di situ, ya kan, tegaskan, Saudara kan mendalilkan ini membingungkan, apakah upaya hukum bisa dilakukan juga oleh pengadilan tinggi, dalam halaman 16 ... 16, 17 ini kan begitu, ya kan? Halaman 17, ya kan? Ini 16, 17 mengatakan bahwa ini membingungkan apabila terjadi upaya hukum dalam perkara kepailitan, apakah juga ada kewenangan pengadilan tinggi.

Pasal 11 menegaskan bahwa upaya hukum hanya oleh Mahkamah Agung. 127 ayat (1) penjelasan tidak berkaitan dengan upaya hukum. Sementara Saudara mendalilkan ini dengan kaitan dengan upaya hukum.

Kalau Saudara mendalilkan ini dengan kaitan dengan 127 tentang Bantahan Piutang, mungkin bisa masuk, itu.

Kalau dengan upaya hukum sudah tegas, Saudara mendalilkan ini, nah ini kami ingin Saudara memperbaiki lagi, menambahkan, apakah keberatan Saudara dengan frasa *pengadilan tinggi* ini berkaitan dengan upaya hukum atau berkaitan dengan hal lain? Kalau dengan berkaitan dengan upaya hukum sudah jelas, tidak terbantahkan lagi itu di Pasal 11, itu kan, dan praktiknya memang seperti itu. Kalau di 127 ini bukan mengenai upaya hukum. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ini dengan upaya hukum, ini tidak ada masalah inkonstitusional di sini, karena Pasal 11 sudah menegaskan itu, ya.

Jadi Saudara coba dikaji lagi, ditambahkan lagi tentang alasan-alasan bahwa tidak perlunya ada frasa *pengadilan tinggi* di sini. Kalau berkaitan dengan upaya hukum, sudah jelas itu tidak bisa. Mungkin dikaitkan dengan hal yang lain, mungkin kan di 127 itu mungkin, ya kan. Karena makna pengadilan kan itu tidak jelas dijelaskan. Kalau pengadilan, itu pasti pengadilan negeri, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, badan peradilan, gitu kan.

Saya coba mengkait-kaitkan juga, tapi Saudara sudah memagari di sini, gitu lho. Memagari ini berkaitan dengan upaya hukum saja, bisa dipahami itu? Saudara sudah memagari sendiri, gitu lho. Bahwa frasa ini berkaitan dengan upaya hukum, padahal upaya hukum sudah jelas di Pasal 11, ya.

Saya rasa hanya itu dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KETUA: SALDI ISRA [26:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini soal legal standing, ya, karena ini kan berpotensi. Nah, mengambil contoh tiga kasus yang ada di halaman ... apa ... halaman 20 tadi. Jadi kepailitan PT Shangliem, Aditama Raya Farmino, itu Surabaya kalau tidak salah, yang tadi di Semarang, satu lagi Apotek Nusantara itu di Surabaya juga.

Nah, sekarang ini kan digunakan dalam menjelaskan pertentangan norma. Nah, yang kami perlukan di legal standing itu keterkaitan antara norma yang Saudara mohonkan pengujian itu dengan dasar pengujian. Dengan ... apa ... dengan kerugian hak konstitusional, itu satu.

Yang kedua, hubungan sebab-akibatnya juga harus dijelaskan. Jadi ini sebetulnya untuk kelompok Anda yang sudah berulang-ulang, kita ... apa ... jangan kalau sudah berulang-ulang, itu nanti permohonannya tidak punya legal standing, itu kan ... apa ... enggak cocok lagi kalau orangnya sudah datang ke Mahkamah Konstitusi atau kabur, gitu. Harusnya itu sudah selesai dinasihatkan Hakim. Nah, ini ... ini belum kelihatan ini secara jelas dan memadai, apa ke ... hubungan

antara berlakunya Penjelasan Pasal 127 ayat (1) itu dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Saudara? Itu satu.

Yang kedua, ini kan ada Pasal 11 ayat (1) yang soal upaya hukum, tadi sudah disebutkan. Ada Pasal 127 ayat (1) dengan Penjelasan yang Saudara mohonkan ... apa ... pengujian yang penjelasan itu. Tiba-tiba, kan ini ada jumping conclusion. Jadi, Saudara mengatakan, "Pasal 127 itu seharusnya tidak ada pengadilan tinggi karena bandingnya tidak begitu. Kalau mau melakukan upaya hukum, tidak begitu, tidak ada pengadilan tinggi."

Nah, upaya hukum itu kan diatur di norma yang terpisah, Pasal 11 ayat (1) tadi. Sementara Pasal 127 itu ... Pasal 127 itu pun bicara soal lain. Jadi, mengatakan gini, "Dalam hal ada bantahan, sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan."

Lalu, muncul di penjelasannya, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Jadi, kalau Anda mau memaknai ini sebagai upaya hukum harus dijelaskan, mengapa norma 127 ayat (1) itu dengan penjelasannya itu, itu adalah upaya hukum? Karena secara eksplisit, upaya hukum itu sudah ada di Pasal 11 ayat (1) tadi. Nah, ini kan dalam soal kepailitan, jangan-jangan ini ada soal lain yang kalau orang tidak menerima, dia bisa datang ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung. Mencoret *pengadilan tinggi* di situ, jangan-jangan nanti menghilangkan hak orang lain untuk memperjuangkan haknya. Jadi, premisnya yang ... yang keliru ini. Begitu Saudara melihat ini sebagai upaya hukum, makanya benar kalau tidak ada pengadilan tinggi, tapi ini bukan norma soal upaya hukum.

Nah, tolong dipikirkan betul ini. Jadi, ndak tepat Pasal 127 ayat (1) dan penjelasan itu Anda posisikan sebagai bagian dari upaya hukum karena upaya hukum itu sudah ada di tempat lain. Karena normanya jelas, lho, "Dalam hal ada bantahan, sedangkan hakim pengawas," kalau sudah bicara hakim pengawas, itu kan sudah mulai masuk ke proses yang agak ke ujung dari kepailitan itu. Nah, kenapa harus dihapuskan itu *pengadilan tinggi*?

Nah, tidak ada penjelasan itu di dalam Alasan-Alasan Permohonan, kecuali Anda mengatakan, "Ini banding, banding itu tidak boleh ke pengadilan tinggi." Kenapa penjelasannya buat pengadilan tinggi? Tolong itu dipikirkan itu, dibaca dengan serius. Ini kalau mau jadi ... jadi lawyer, apalagi ini lawyer norma, itu kelompok-kelompok norma di dalam undang-undang itu harus jelas. Ini kelompoknya di mana ini, ini kelompoknya di mana. Kalau ini disebut pengadilan, beda ndak dengan yang ada di kelompok lain.

Nah, ini enggak ada penjelasan. Kalau Anda katakan ini kabur, enggak kabur kok, orang jelas kok, di rumusannya.

Jadi, menggunakan Pasal 1 ayat (3) dengan konsep negara hukum, dari mana ini jelas normanya? Nah, jadi tolong nanti dijelaskan, Anda jelaskan dulu Pasal 11 ayat (1), bagaimana posisinya, baru nanti jelaskan Pasal 127 ayat (1) dengan penjelasannya, itu cocok enggak kalau Pasal 127 ayat (1) itu Anda posisikan sebagai upaya hukum? Orang enggak ada bilang upaya hukum kan, dalam hal ada bantahan.

Nah, kalau saya mau tanya lebih lanjut, bagaimana Anda menerjemahkan bantahan itu sebagai upaya hukum? Nah, itu yang harus dijelaskan dulu, baru nanti Anda kaitkan dengan norma konstitusinya. Untuk menunjukkan pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Yang ininya saja belum selesai ini, di tingkat menjelaskan Pasal 1, Pasal 11 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) dengan penjelasannya itu. Yang mana ini yang upaya hukum? Bagaimana mau menerima argumentasi kalau di Pasal 127 itu enggak ada yang menyebut soal upaya hukum? Ya, tolong itu dipikirkan.

Jadi ... apa namanya ... Anda harus pikirkan juga itu kalau tidak dengan penjelasan yang komprehensif, tiba-tiba kami batalkan pengadilan tingginya, jangan-jangan merusak sistem yang ada di substansi norma 127 ayat (1) itu.

Bisa dipahami, ya? Nah, apa lagi ini, di Petiumnya kan minta dihapuskan itu, dihapuskan pengadilan tingginya. Oke, ada yang mau disampaikan atau cukup?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: [34:07]

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [34:08]

Nah, nanti diskusikan dengan serius, ya, bilang sama Pak Jahidinnya. Pak Jahidin, Pak ... apa namanya ... satu lagi Pemohonnya, Pak Henoch itu, Pak Henoch Thomas. Kemudian satu, Luthfiani, diskusikan lagi itu catatan hakim, bilang, supaya pemohonannya jangan kabur lagi. Masa sudah berulang-ulang ke Mahkamah Konstitusi, kaburnya lebih banyak? Walaupun ada juga yang dikabulkan, tapi kaburnya lebih banyak itu. Cukup, ya?

Nah, sekarang pilihan Saudara terserah, mau meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan boleh juga. Kami sebetulnya ingin ya, kalau orang yang sudah berulang-ulang datang ke Mahkamah Konstitusi itu, itu alasan permohonannya itu diuraikan dengan argumentasi yang lebih baru. Ini ulangnya itu-itu saja, dari Jan Michiel Otto, kemudian ... apa namanya ... Peter Mahmud Marzuki, ini ... apa namanya ... Sudikno Mertokusumo, kayak enggak ada baca tambahan yang lain bacaannya begitu.

Nah, pertama kalau mau meneruskan, silakan yang ini teruskan tanpa perbaikan, boleh. Yang kedua kalau mau menarik permohonan, silakan juga. Tapi ini Pak Jahidin termasuk orang yang tidak pernah mau menarik Permohonan. Walaupun sudah nyata-nyata ini normanya sudah bergeser, sudah berubah, pokoknya terus katanya, maju terus pantang mundur. Nah itu. Itu yang kedua, jadi kalau mau menarik silakan juga.

Atau yang ketiga, meneruskan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Nah, waktunya karena sudah tahu 14 hari maksimal. Nah, batas waktu kalau mau memperbaiki permohonan ini adalah paling lambat diserahkan ke Mahkamah itu 15 Juli atau di ... diterima Mahkamah itu 15 Juli 2026, pukul 12.00 WIB.

Pertama, perbaikan itu hanya satu kali, tolong dicatat itu. Kelompok Anda ini paling banyak berulang-ulang mengajukan perbaikan Permohonan. Satu kali, yang pertama itu yang akan kami terima.

Yang kedua, tolong kalau memasukkan perbaikan itu memang perbaikan dari Permohonan ini, jangan Permohonan lain. Jadi, nanti di komputer itu bikin folder satu-satu, folder permohonan ini, folder permohonan ini. Jadi, enggak salah masukinnya ke Mahkamah Konstitusi, ya, itu. Itu kalau tingkat ketelitian itu juga mencerminkan ... apa namanya ... komitmen kita terhadap proses hukum itu sendiri. Nah, itu.

Lalu kalau mau dikirim, boleh juga. Nanti tolong ditulis "Perbaikan Permohonan Nomor 243 Tahun 2026". Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word.

Kemudian terakhir, tolong alat bukti yang telah dimeterai atau dinasegel. Bisa dipahami, ya? Oke, terima kasih.

Ini kami ini sayang Saudara-Saudara ini, kan langganan kami. Jadi, semakin baik Permohonan itu, kami itu semakin tertantang, ya. Oke, terima kasih. Nanti sampaikan salam ke Pak Jahidin dan Pak Henocho itu.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan penasihat dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 243/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 2 Juli 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

